

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN DIGITALISASI ARSIP STATIS
TAHUN 2019**

I. PENDAHULUAN

Arsip statis merupakan bukti pertanggungjawaban nasional yang diwariskan kepada generasi muda sebagai bukti otentik dan sumber informasi perjalanan sejarah kehidupan kebangsaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan pasal 64 Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa Lembaga Arsip wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip. Akses Statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan informasi arsip, keamanan dan keselamatan arsip.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan fisik arsip yang sudah tua maka Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui bidang Pelestarian dan Preservasi perlu mengadakan kegiatan alih media/digitalisasi arsip yang bertujuan untuk menjamin akses yang selama mungkin terhadap isi dokumen yang sudah diubah bentuk menjadi media baru, sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh pengguna arsip, untuk itu perlu melakukan kegiatan mengumpulkan, membuat salinan dan merawat obyek alih media/digitalisasi di dalam sebuah sistem yang memenuhi persyaratan dan standar yang dapat menjamin kelangsungan manajemen, akses dan keamanan obyek digitalisasi yang tersimpan.

Arsip-arsip yang akan dilakukan digitalisasi adalah arsip tekstual yang sudah berusia tua dan arsip-arsip audio visual terutama yang *playernya* sudah tidak ada supaya arsip – arsip tersebut tetap dapat diakses oleh pengguna arsip da dimanfaatkan dengan maksimal.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Halaman 82-96);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Kearsipan Daerah
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaga Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 01673/DPA/2018 tentang kegiatan Digitalisasi Arsip Statis.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan digitalisasi arsip adalah untuk mengamankan dan menyelamatkan fisik maupun informasinya supaya tetap terjaga kelestariannya serta memudahkan pengguna arsip mengakses informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengguna arsip dengan maksimal.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

1. Kegiatan digitalisasi arsip statis anggaran 2019 dilaksanakan mulai Januari sampai Desember Tahun 2019.
2. Pelaksanaan kegiatan digitalisasi arsip statis anggaran 2019 terdiri dari arsip-arsip koleksi. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

I. Arsip Tekstual

1. Bahan dan peralatan :
 - a. CD
 2. Tahapan pelaksanaan :
 - a. Seleksi arsip untuk memilih arsip yang akan di digitalisasi
 - b. Mencatat identitas arsip yang akan di digitalisasi dalam sebuah daftar
 - c. Melakukan alih media lembar per lembar ke CD
 - d. Melakukan evaluasi hasil digitalisasi dan penyusunan berkas
 - e. Mengembalikan arsip ke tempat simpan semula
- A. Arsip Film ke video (Mini DV/ DVD)
1. Bahan dan peralatan :
 - a. Kain perca
 - b. Splacing film
 - c. TCE 111
 - d. Reel film
 - e. Splacer
 - f. Screer film
 - g. Kamera video digital
 - h. TV monitor
 - i. Proyektor film
 - j. Mini DV player
 - k. Komputer
 - l. DVD-R

2. Tahapan pelaksanaan :
 - a. Seleksi arsip film yang akan dialihmediakan
 - b. Pembuatan daftar
 - c. Pembersihan arsip/rewashing
 - d. Setting peralatan alih media ke video
 - e. Alih media film ke video
 - f. Capture video ke komputer
 - g. Editing gambar
 - h. Rendering file
 - i. Burning/ cetak ke DVD
 - j. Labeling

B. Arsip Foto

1. Bahan dan peralatan :
 - a. Komputer
 - b. Scanner foto
2. Tahapan pelaksanaan :
 - a. Seleksi arsip foto
 - b. Pembuatan daftar
 - c. Proses scanning foto
 - d. Pembuatan identitas film
 - e. Koreksi gambar hasil scanning
 - f. Checking file dengan daftar arsip
 - g. Penyimpanan kembali arsip ke boks foto

C. Arsip Kaset Audio

1. Bahan dan peralatan :
 - a. Batu baterai
 - b. Walkman/ tape player
 - c. Komputer data
 - d. CD-R
2. Tahapan pelaksanaan :
 - a. Seleksi arsip kaset audio/ rekaman suara
 - b. Setting peralatan
 - c. Proses alih media arsip kaset audio
 - d. Convert file ke MP3
 - e. Simpan di CD-R

V. TARGET

Digitalisasi arsip statis untuk tahun 2019 akan meliputi antara lain :

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH
1.	Arsip tekstual	20.000 buah
2.	Arsip foto	5.000 buah
3.	Arsip video	100 buah
4.	Arsip audio/ rekam	100 buah
5.	Arsip kartografi/arsitektur	450 lembar
6.	Aplikasi Arsip Keluarga Jateng	1 Aplikasi

VI. TIM PELAKSANA

Kegiatan Digitalisasi Arsip Statis Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Struktural, Fungsional Arsiparis dan Staf) Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

VII. BIAYA

Biaya kegiatan Digitalisasi Arsip Statis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

VIII. PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Semarang,

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19680517 198908 1 002